



PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Badan Narkotika Nasional yang semakin dinamis dan untuk mengakomodasi perkembangan organisasi, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penajaman terhadap tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja dari Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, sekarang ini dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan tugas, fungsi, organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional;
- c. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/117/M.KT.01/2019 tanggal 8 Februari 2019 perihal Persetujuan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 1

- (1) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Badan ini disebut BNN merupakan lembaga nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) BNN dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

- (1) BNN mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- b. penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;

- i. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- k. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- q. pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;

- r. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- w. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi Badan Narkotika Nasional terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Deputi Bidang Pemberantasan;
- f. Deputi Bidang Rehabilitasi;
- g. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama;

- h. Inspektorat Utama;
- i. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi;
- j. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- k. Pusat Laboratorium Narkotika; dan
- l. Instansi Vertikal.

BAB III KEPALA

Pasal 6

Kepala adalah pemimpin BNN.

Pasal 7

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BNN dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN.
- b. mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerja sama dengan Pemerintah Luar Negeri dan/atau organisasi internasional di bidang P4GN.

BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 8

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pemimpin, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang selanjutnya disebut Sestama.

Pasal 9

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN;
- b. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

Pasal 11

Sekretariat Utama terdiri atas :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Umum; dan
- e. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, dan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN;
- b. sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas :

- a. Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN;
- b. Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN;
- c. Bagian Program dan Anggaran; dan
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 15

Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan analisis bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 17

Bagian Penyiapan Koordinasi Kebijakan Nasional P4GN terdiri atas:

- a. Subbagian Inventarisasi Bahan; dan
- b. Subbagian Analisis Bahan.

Pasal 18

- (1) Subbagian Inventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- (2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis bahan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 19

Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis BNN.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan rencana strategi BNN; dan
- b. pelaksanaan analisis, sinkronisasi, dan integrasi bahan penyusunan strategi BNN dan penyusunan rencana strategis BNN.

Pasal 21

Bagian Penyiapan Koordinasi Strategi BNN terdiri atas:

- a. Subbagian Inventarisasi Bahan; dan
- b. Subbagian Analisis Bahan.

Pasal 22

- (1) Subbagian Inventarisasi Bahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, inventarisasi, dan klarifikasi bahan penyusunan rencana strategis BNN.
- (2) Subbagian Analisis Bahan mempunyai tugas melakukan analisis, sinkronisasi, dan integrasi bahan penyusunan rencana strategis BNN serta penyusunan rencana strategis BNN.

Pasal 23

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran serta pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan BNN.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program, penyusunan rencana program, koordinasi teknis program, dan analisa program; dan
- b. penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran, penyusunan rencana anggaran, koordinasi teknis anggaran, dan analisa anggaran.

Pasal 25

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas :

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Anggaran

Pasal 26

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program, penyusunan rencana program, koordinasi teknis program, dan analisa program.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sinkronisasi dan integrasi penyusunan anggaran, penyusunan rencana anggaran, koordinasi teknis anggaran, dan analisa anggaran.

Pasal 27

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta rencana program dan anggaran.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- b. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan Strategi BNN;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan rencana program dan anggaran;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 29

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas :

- a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN; dan

- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran.

Pasal 30

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Nasional dan Strategi BNN mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN, dan strategi BNN, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan rencana program dan anggaran, serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pasal 31

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, dan penyiapan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan administrasi pembinaan jabatan fungsional;
- d. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- e. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai;
- f. pelaksanaan analisis dan desain organisasi; dan

- g. pelaksanaan penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Pasal 33

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
dan
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 34

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian dan pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan
- c. pelaksanaan administrasi pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 36

Bagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian;
- b. Subbagian Administrasi Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Administrasi Pembinaan Jabatan Fungsional.

Pasal 37

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengadaan kepegawaian.
- (2) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Administrasi Pembinaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pembinaan jabatan fungsional.

Pasal 38

Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan dan urusan kesejahteraan pegawai.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengembangan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 40

Bagian Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 41

- (1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan pegawai.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 42

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan analisis dan desain organisasi, serta penyusunan sistem dan prosedur, uraian jabatan, dan hubungan tata kerja.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan penyiapan penataan organisasi; dan
- b. penyiapan penyusunan sistem dan prosedur, hubungan kerja dan uraian jabatan.

Pasal 44

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 45

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan penataan organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur, hubungan kerja dan uraian jabatan.

Pasal 46

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran;

- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan, pertimbangan masalah perbendaharaan, ganti rugi, dan bahan pembinaan tata usaha keuangan anggaran;
- c. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi anggaran serta penyusunan laporan keuangan; dan
- d. koordinasi dan penanggung jawab pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Pasal 48

Biro Keuangan terdiri atas :

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan; dan
- c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal 49

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengeluaran dan penerimaan anggaran, proses dan pembayaran belanja pegawai serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran;
- b. pelaksanaan proses dan pembayaran belanja pegawai;
- c. pelaksanaan penyusunan anggaran belanja;
- d. pelaksanaan pelaporan tentang pengeluaran dan penerimaan anggaran; dan
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan anggaran pada pusat/kewilayahan.

Pasal 51

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pengelolaan Anggaran; dan
- b. Subbagian Belanja Pegawai.

Pasal 52

- (1) Subbagian Pengelolaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan anggaran, pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran serta penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Subbagian Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan proses pengelolaan dan penyiapan pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

Pasal 53

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas pelaksanaan urusan perbendaharaan, tata usaha penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan negara dan pelaksanaan pembinaan tata usaha keuangan negara, dan urusan tata usaha keuangan negara, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan tata usaha penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan negara;
- c. pelaksanaan pembinaan tata usaha keuangan negara; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan.

Pasal 55

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Keuangan.

Pasal 56

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan tata usaha penagihan piutang negara kepada pihak ketiga sebagai penerimaan negara.
- (2) Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan tata usaha keuangan negara dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan.

Pasal 57

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan verifikasi administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan administrasi mekanisme hibah uang dan penyusunan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan verifikasi administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan; dan

- b. pelaksanaan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan administrasi mekanisme hibah uang dan penyusunan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Pasal 59

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Verifikasi; dan
- b. Subbagian Akuntansi.

Pasal 60

- (1) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi administrasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, pengelolaan administrasi mekanisme hibah uang dan penyusunan laporan keuangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas/kegiatan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B).

Pasal 61

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, logistik, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan dan tata usaha pimpinan;

- b. pelaksanaan urusan logistik dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor.

Pasal 63

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Logistik; dan
- c. Bagian Rumah Tangga.

Pasal 64

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan tata persuratan.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan.

Pasal 66

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan; dan
- b. Subbagian Tata Persuratan.

Pasal 67

(1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala BNN;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pencegahan;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pemberantasan;

- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Rehabilitasi; dan
 - g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.
- (2) Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan kepada Kepala BNN, Sekretariat Utama, dan para Deputi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Subbagian Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan yang dilayani.
- (4) Subbagian Tata Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan.

Pasal 68

Bagian Logistik mempunyai tugas melaksanakan urusan logistik, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan logistik;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- c. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, dan konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 70

Bagian Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Logistik;

- b. Subbagian Pengelolaan Logistik; dan
- c. Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 71

- (1) Subbagian Perencanaan Logistik mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis kebutuhan, dan pengadaan logistik.
- (2) Subbagian Pengelolaan Logistik mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
- (3) Subbagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa melakukan penyiapan bahan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, dan konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Pasal 72

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga kantor.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengaturan tata letak perlengkapan kantor, pengelolaan penggunaan ruangan gedung, bangunan, dan sarana prasarana kantor, penyiapan sarana prasarana upacara, rapat, jamuan rapat, serta sarana prasarana pendukung lainnya; dan
- b. pelaksanaan pengamanan dan ketertiban lingkungan BNN.

Pasal 74

Bagian Rumah Tangga terdiri dari atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam; dan

- b. Subbagian Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 75

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pengaturan tata letak perlengkapan kantor, pengelolaan penggunaan dan pemeliharaan ruangan gedung, bangunan, dan sarana prasarana kantor, penyiapan sarana prasarana upacara, rapat, jamuan rapat, serta sarana prasarana pendukung lainnya.
- (2) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengamanan dan penertiban di lingkungan kantor BNN.

Pasal 76

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, pengelolaan layanan informasi dan perpustakaan, urusan protokol dan hubungan antar lembaga.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peliputan, dokumentasi, wawancara, kunjungan pers, pengelolaan layanan informasi, dan pengelolaan perpustakaan;
- b. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengelolaan media sosial; dan
- c. pelaksanaan urusan protokol dan pemeliharaan hubungan komunikasi antar lembaga.

Pasal 78

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri atas:

- a. Bagian Peliputan, Layanan Informasi, dan Perpustakaan;
- b. Bagian Publikasi dan Media Sosial; dan
- c. Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 79

Bagian Peliputan, Layanan Informasi, dan Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan peliputan dan dokumentasi, wawancara, kunjungan pers, pengelolaan layanan informasi, dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bagian Peliputan, Layanan Informasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peliputan dan dokumentasi, wawancara, dan kunjungan pers; dan
- b. pengelolaan layanan informasi dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 81

Bagian Peliputan, Layanan Informasi dan Perpustakaan terdiri atas:

- a. Subbagian Peliputan dan Dokumentasi; dan
- b. Subbagian Layanan Informasi dan Perpustakaan.

Pasal 82

- (1) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peliputan, dokumentasi, wawancara, dan kunjungan pers.
- (2) Subbagian Layanan Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan layanan informasi dan pengelolaan perpustakaan.

Pasal 83

Bagian Publikasi dan Media Sosial mempunyai tugas melakukan pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengelolaan media sosial.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bagian Publikasi dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengelolaan pemberitaan; dan
- b. pengelolaan media sosial.

Pasal 85

Bagian Publikasi dan Media Sosial terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi; dan
- b. Subbagian Media Sosial.

Pasal 86

- (1) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengelolaan pemberitaan.
- (2) Subbagian Media Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan media sosial.

Pasal 87

Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan protokol dan pemeliharaan jaringan komunikasi antar lembaga.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan protokol; dan
- b. pemeliharaan hubungan komunikasi antar lembaga.

Pasal 89

Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol; dan
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 90

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan protokol.
- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan hubungan komunikasi antar lembaga.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

Pasal 91

- (1) Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 92

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan;
- d. pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 94

Deputi Bidang Pencegahan terdiri atas :

- a. Direktorat Informasi dan Edukasi; dan
- b. Direktorat Advokasi.

Pasal 95

Direktorat Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Direktorat Informasi dan Edukasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media nonelektronik.

Pasal 97

Direktorat Informasi dan Edukasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Media Elektronik; dan
- b. Subdirektorat Media Nonelektronik.

Pasal 98

Subdirektorat Media Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media elektronik.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Subdirektorat Media Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media *online*; dan

- b. penyiapan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media penyiaran.

Pasal 100

Subdirektorat Media Elektronik terdiri atas:

- a. Seksi Media Dalam Jaringan; dan
- b. Seksi Media Penyiaran.

Pasal 101

- (1) Seksi Media Dalam Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media dalam jaringan (*online*).
- (2) Seksi Media Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui televisi, radio dan media lainnya selain media dalam jaringan (*online*).

Pasal 102

Subdirektorat Media Nonelektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media nonelektronik.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Subdirektorat Media Nonelektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media cetak; dan
- b. penyiapan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media konvensional.

Pasal 104

Subdirektorat Media Nonelektronik terdiri atas:

- a. Seksi Media Cetak; dan
- b. Seksi Media Konvensional.

Pasal 105

- (1) Seksi Media Cetak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media cetak dalam ruang dan media cetak luar ruang.
- (2) Seksi Media Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan edukasi P4GN di bidang pencegahan melalui media tatap muka dan media seni budaya.

Pasal 106

Direktorat Advokasi mempunyai tugas melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Direktorat Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui ketenagakerjaan; dan
- b. pelaksanaan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat dan pendidikan.

Pasal 108

Direktorat Advokasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketenagakerjaan; dan
- b. Subdirektorat Masyarakat dan Pendidikan.

Pasal 109

Subdirektorat Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui ketenagakerjaan.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Subdirektorat Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi pemerintah; dan
- b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui instansi non pemerintah.

Pasal 111

Subdirektorat Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Seksi Ketenagakerjaan Instansi Pemerintah; dan
- b. Seksi Ketenagakerjaan Instansi Non Pemerintah.

Pasal 112

- (1) Seksi Ketenagakerjaan Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN melalui ketenagakerjaan instansi pemerintah.
- (2) Seksi Ketenagakerjaan Instansi Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN melalui instansi non pemerintah.

Pasal 113

Subdirektorat Masyarakat dan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui masyarakat dan pendidikan.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Subdirektorat Masyarakat dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi masyarakat; dan
- b. penyiapan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui pendidikan.

Pasal 115

Subdirektorat Masyarakat dan Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Organisasi / Kelompok Masyarakat; dan
- b. Seksi Pendidikan.

Pasal 116

- (1) Seksi Organisasi / Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui organisasi / kelompok masyarakat.
- (2) Seksi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi P4GN di bidang pencegahan melalui pendidikan.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 117

- (1) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberdayaan masyarakat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Deputi.

Pasal 118

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;
- f. pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 120

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- a. Direktorat Peran Serta Masyarakat;
- b. Direktorat Pemberdayaan Alternatif; dan

Pasal 121

Direktorat Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui peran serta masyarakat.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Peran Serta Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peran serta lingkungan pendidikan;
- b. pelaksanaan peran serta lingkungan kerja dan masyarakat; dan
- c. pembinaan teknis kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 123

Direktorat Peran Serta Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lingkungan Pendidikan; dan
- b. Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat.

Pasal 124

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Subdirektorat Lingkungan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pemetaan dan analisis peran serta lingkungan pendidikan; dan
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan.

Pasal 126

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan terdiri atas:

- a. Seksi Pendidikan Formal; dan
- b. Seksi Pendidikan Informal.

Pasal 127

- (1) Seksi Pendidikan Formal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan, analisis, pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan formal.
- (2) Seksi Pendidikan Informal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan, analisis, pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan informal.

Pasal 128

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi peran serta lingkungan kerja dan masyarakat.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pemetaan dan analisis peran serta lingkungan kerja dan masyarakat; dan
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan kerja dan masyarakat.

Pasal 130

Subdirektorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Lingkungan Kerja; dan
- b. Seksi Lingkungan Masyarakat.

Pasal 131

- (1) Seksi Lingkungan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan, analisis, pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan kerja.
- (2) Seksi Lingkungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan, analisis, pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat.

Pasal 132

Direktorat Pemberdayaan Alternatif mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui pemberdayaan alternatif.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Direktorat Pemberdayaan Alternatif menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan
- b. pelaksanaan pemberdayaan alternatif masyarakat pedesaan.

Pasal 134

Direktorat Pemberdayaan Alternatif terdiri atas :

- a. Subdirektorat Masyarakat Perkotaan; dan
- b. Subdirektorat Masyarakat Perdesaan.

Pasal 135

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Subdirektorat Masyarakat Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan; dan
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Pasal 137

Subdirektorat Masyarakat Perkotaan terdiri atas :

- a. Seksi Pemetaan dan Analisis; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 138

- (1) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perkotaan.

Pasal 139

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemetaan, analisis, pemantauan, dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Masyarakat Perdesaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan; dan
- b. penyiapan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

Pasal 141

Subdirektorat Masyarakat Perdesaan terdiri atas :

- a. Seksi Pemetaan dan Analisis; dan
- b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 142

- (1) Seksi Pemetaan dan Analisis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan dan analisis pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.
- (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan alternatif masyarakat perdesaan.

BAB VII

DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN

Pasal 143

- (1) Deputi Bidang Pemberantasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pemberantasan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Pemberantasan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 144

Deputi Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Deputi Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dalam pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- d. pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- f. pembinaan teknis kegiatan intelijen, penyelidikan dan penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan, pengawasan dan pemusnahan barang bukti serta penyitaan aset kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 146

Deputi Bidang Pemberantasan terdiri atas:

- a. Direktorat Intelijen;
- b. Direktorat Narkotika;
- c. Direktorat Psikotropika dan Prekursor;
- d. Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang;
- e. Direktorat Interdiksi;
- f. Direktorat Penindakan dan Pengejaran; dan
- g. Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti.

Pasal 147

Direktorat Intelijen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Intelijen menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknis, evaluasi operasi, koordinasi operasi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan, serta pemberian dukungan operasional untuk seluruh Direktorat pada Deputi Bidang Pemberantasan;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan; dan
- c. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis, operasional, dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 149

Direktorat Intelijen terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Intelijen Teknologi; dan
- c. Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional.

Pasal 150

Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi operasi, koordinasi operasi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan, serta pemberian dukungan operasional untuk seluruh Direktorat pada Deputi Bidang Pemberantasan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknis dan koordinasi operasi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan;
- b. pelaksanaan pemberian dukungan operasional untuk seluruh Direktorat pada Deputi Bidang Pemberantasan;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi operasi.

Pasal 152

Subdirektorat Perencanaan Teknis dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Teknis; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 153

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan teknis dan koordinasi operasi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian dukungan operasional serta monitoring dan evaluasi operasi untuk seluruh Direktorat pada Deputi Bidang Pemberantasan.

Pasal 154

Subdirektorat Intelijen Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan teknologi intelijen dan analisis dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Intelijen Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen;
- b. pelaksanaan analisis intelijen; dan
- c. pelaksanaan pemberian bantuan teknologi intelijen.

Pasal 156

Subdirektorat Intelijen Teknologi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Intelijen; dan
- b. Seksi Bantuan Teknologi Intelijen.

Pasal 157

- (1) Seksi Analisis Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis, pembangunan dan pemanfaatan sistem informasi intelijen.
- (2) Seksi Bantuan Teknologi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peralatan dan operasional teknologi guna membantu kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 158

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan intelijen taktis, operasional dan penyusunan produk intelijen dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan intelijen taktis;
- b. pelaksanaan operasional; dan
- c. penyusunan produk intelijen.

Pasal 160

Subdirektorat Intelijen Taktis dan Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen Taktis; dan
- b. Seksi Intelijen Operasional.

Pasal 161

- (1) Seksi Intelijen Taktis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kegiatan taktis intelijen.
- (2) Seksi Intelijen Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan operasional dan penyusunan produk intelijen.

Pasal 162

Direktorat Narkotika mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami dan sintetis.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Narkotika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami; dan
- b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sintetis.

Pasal 164

Direktorat Narkotika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Narkotika Alami; dan
- b. Subdirektorat Narkotika Sintetis.

Pasal 165

Subdirektorat Narkotika Alami mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika alami.

Pasal 166

Subdirektorat Narkotika Alami membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 167

Subdirektorat Narkotika Sintetis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sintetis.

Pasal 168

Subdirektorat Narkotika Sintetis membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 169

Direktorat Psikotropika dan Prekursor mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Direktorat Psikotropika dan Prekursor menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika; dan

- b. pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

Pasal 171

Direktorat Psikotropika dan Prekursor terdiri atas:

- a. Subdirektorat Psikotropika; dan
- b. Subdirektorat Prekursor.

Pasal 172

Subdirektorat Psikotropika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.

Pasal 173

Subdirektorat Psikotropika membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 174

Subdirektorat Prekursor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

Pasal 175

Subdirektorat Prekursor membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 176

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika yang merupakan jaringan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b. pelaksanaan pengumpulan data, penelusuran dan pemetaan aset yang berasal dari jaringan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 178

Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- b. Subdirektorat Data dan Aset Jaringan.

Pasal 179

Subdirektorat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang mempunyai tugas melakukan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 180

Subdirektorat Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik.

Pasal 181

Subdirektorat Data dan Aset Jaringan mempunyai tugas mengumpulkan dan menganalisa data jaringan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Data dan Aset Jaringan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan data dan penyimpanan data; dan

- b. pelaksanaan penelusuran dan pemetaan aset jaringan.

Pasal 183

Subdirektorat Data dan Aset Jaringan terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Data; dan
- b. Seksi Penelusuran dan Pemetaan Aset Jaringan.

Pasal 184

- (1) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan data dan penyimpanan data hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Seksi Penelusuran dan Pemetaan Aset Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelusuran dan pemetaan aset jaringan hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 185

Direktorat Interdiksi mempunyai tugas melaksanakan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, darat, dan lintas batas.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat Interdiksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, dan perairan; dan
- b. pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan lintas batas.

Pasal 187

Direktorat Interdiksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan; dan
- b. Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas.

Pasal 188

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara, laut, dan perairan.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara; dan
- b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah laut dan perairan.

Pasal 190

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Udara, Laut, dan Perairan terdiri atas :

- a. Seksi Interdiksi Wilayah Udara; dan
- b. Seksi Interdiksi Wilayah Laut dan Perairan.

Pasal 191

- (1) Seksi Interdiksi Wilayah Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah udara.
- (2) Seksi Interdiksi Wilayah Laut dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah laut dan perairan.

Pasal 192

Subdirektorat Interdiksi Darat dan Lintas Batas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat dan lintas batas.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat; dan
- b. penyiapan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah lintas batas.

Pasal 194

Subdirektorat Interdiksi Wilayah Darat dan Lintas Batas terdiri atas :

- a. Seksi Interdiksi Wilayah Darat; dan
- b. Seksi Interdiksi Wilayah Lintas Batas.

Pasal 195

- (1) Seksi Interdiksi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah darat.
- (2) Seksi Interdiksi Lintas Batas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan interdiksi dan administrasi penyidikan di wilayah lintas batas.

Pasal 196

Direktorat Penindakan dan Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan penindakan dan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Direktorat Penindakan dan Pengejaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- b. pelaksanaan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 198

Direktorat Penindakan dan Pengejaran terdiri atas :

- a. Subdirektorat Penindakan; dan
- b. Subdirektorat Pengejaran.

Pasal 199

Subdirektorat Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Subdirektorat Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penindakan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol; dan
- b. pemberian dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dengan menggunakan satwa anjing terlatih;
- c. pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan unit K-9; dan
- d. pelaksanaan operasi K-9 P4GN di dalam lingkup BNN dan instansi terkait.

Pasal 201

Subdirektorat Penindakan terdiri atas:

- a. Seksi Pemeliharaan K-9; dan
- b. Seksi Operasional K-9.

Pasal 202

- (1) Seksi Pemeliharaan K-9 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perawatan dan pemeliharaan unit K-9.
- (2) Seksi Operasional K-9 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan operasi K-9 P4GN di dalam lingkup BNN dan instansi terkait.

Pasal 203

Subdirektorat Pengejaran mempunyai tugas melaksanakan pengejaran jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Pasal 204

Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tahanan dan barang bukti.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan tahanan; dan
- b. pelaksanaan pengawasan barang bukti.

Pasal 206

Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Tahanan; dan
- b. Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti.

Pasal 207

Subdirektorat Pengawasan Tahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi, perawatan, dan penjagaan tahanan.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Pengawasan Tahanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan administrasi tahanan; dan
- b. penyiapan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

Pasal 209

Subdirektorat Pengawasan Tahanan terdiri atas :

- a. Seksi Administrasi Tahanan; dan
- b. Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan.

Pasal 210

- (1) Seksi Administrasi Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan administrasi tahanan.
- (2) Seksi Perawatan dan Penjagaan Tahanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan perawatan dan penjagaan tahanan.

Pasal 211

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran barang bukti.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan barang bukti; dan

- b. penyiapan pelaksanaan pengeluaran barang bukti.

Pasal 213

Subdirektorat Pengawasan Barang Bukti terdiri atas :

- a. Seksi Penerimaan dan Penyimpanan Barang Bukti; dan
- b. Seksi Pengeluaran Barang Bukti.

Pasal 214

- (1) Seksi Penerimaan dan Penyimpanan Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan barang bukti.
- (2) Seksi Pengeluaran Barang Bukti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengeluaran barang bukti.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG REHABILITASI

Pasal 215

- (1) Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang rehabilitasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 216

Deputi Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Deputi Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi;

- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur di bidang rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psiktropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang rehabilitasi;
- d. pelaksanaan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya dan dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psiktropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- e. pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psiktropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- f. pembinaan teknis rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi berbasis komunitas terapeutik atau modalitas lain yang telah teruji keberhasilannya dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dan psiktropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol, kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang rehabilitasi.

Pasal 218

Deputi Bidang Rehabilitasi terdiri atas:

- a. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah;
- b. Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; dan
- c. Direktorat Pascarehabilitasi.

Pasal 219

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pasal 221

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah; dan
- b. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.

Pasal 222

Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan layanan rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan sistem layanan berbasis komunitas terapeutik dan non komunitas terapeutik bagi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah; dan
- b. penyiapan penunjang mutu layanan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.

Pasal 224

Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah terdiri atas :

- a. Seksi Sistem Layanan Berbasis Komunitas Terapeutik dan Non Komunitas Terapeutik; dan
- b. Seksi Penunjang Mutu Layanan.

Pasal 225

- (1) Seksi Sistem Layanan Berbasis Komunitas Terapeutik dan Non Komunitas Terapeutik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan sistem layanan berbasis komunitas terapeutik dan non komunitas terapeutik lembaga rehabilitasi instansi pemerintah.
- (2) Seksi Penunjang Mutu Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan penunjang mutu layanan rehabilitasi instansi pemerintah.

Pasal 226

Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitas lembaga rehabilitasi milik BNN; dan
- b. penyiapan fasilitas lembaga rehabilitasi berbasis layanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan panti.

Pasal 228

Subdirektorat Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Milik BNN; dan
- b. Seksi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Berbasis Layanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Panti.

Pasal 229

- (1) Seksi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Milik BNN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitas lembaga rehabilitasi milik BNN.
- (2) Seksi Fasilitas Lembaga Rehabilitasi Berbasis Layanan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Panti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitas lembaga rehabilitasi berbasis layanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan, dan panti.

Pasal 230

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penguatan lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan peningkatan kemampuan melalui penguatan layanan rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 232

Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; dan
- b. Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat.

Pasal 233

Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan layanan rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pemberian dukungan sistem layanan berbasis komunitas terapeutik dan non komunitas terapeutik bagi lembaga rehabilitasi komponen masyarakat; dan
- b. penyiapan penunjang mutu layanan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.

Pasal 235

Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Layanan Berbasis Komunitas Terapeutik dan Non Komunitas Terapeutik; dan

b. Seksi Penunjang Mutu Layanan.

Pasal 236

- (1) Seksi Sistem Layanan Berbasis Komunitas Terapeutik dan Non Komunitas Terapeutik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian dukungan sistem layanan berbasis komunitas terapeutik dan non komunitas terapeutik lembaga rehabilitasi komponen masyarakat.
- (2) Seksi Penunjang Mutu Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dukungan pelaksanaan penunjang mutu layanan rehabilitasi komponen masyarakat.

Pasal 237

Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan fasilitasi lembaga rehabilitasi komponen masyarakat; dan
- b. penyiapan fasilitasi lembaga rehabilitasi swasta.

Pasal 239

Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat; dan
- b. Seksi Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Swasta.

Pasal 240

- (1) Seksi Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh komponen masyarakat (berbasis masyarakat dan/atau non profit).
- (2) Seksi Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Swasta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi lembaga rehabilitasi swasta/profit (berbasis medis maupun sosial).

Pasal 241

Direktorat Pascarehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat Pascarehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penguatan layanan dan standarisasi lembaga pascarehabilitasi; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi produktivitas dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 243

Direktorat Pascarehabilitasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penguatan Lembaga Pascarehabilitasi; dan
- b. Subdirektorat Produktivitas dan Pendampingan.

Pasal 244

Subdirektorat Penguatan Lembaga Pascarehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penguatan layanan dan standarisasi lembaga pascarehabilitasi.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdirektorat Penguatan Lembaga Pascarehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan penguatan layanan pascarehabilitasi; dan
- b. penyiapan standarisasi lembaga pascarehabilitasi.

Pasal 246

Subdirektorat Penguatan Layanan Lembaga Pascarehabilitasi terdiri atas:

- a. Seksi Penguatan Layanan dan Standardisasi Pascarehabilitasi Instansi Pemerintah; dan
- b. Seksi Penguatan Layanan dan Standarisasi Pascarehabilitasi Komponen Masyarakat.

Pasal 247

- (1) Seksi Penguatan Layanan dan Standarisasi Pascarehabilitasi Instansi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sistem layanan, sarana prasarana dan sumber daya manusia pascarehabilitasi instansi pemerintah.
- (2) Seksi Penguatan Layanan dan Standarisasi Pascarehabilitasi Komponen Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan sistem layanan, sarana prasarana dan sumber daya manusia pascarehabilitasi komponen masyarakat.

Pasal 248

Subdirektorat Produktivitas dan Pendampingan mempunyai tugas menyiapkan memfasilitasi produktivitas dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Produktivitas dan Pendampingan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan memfasilitasi produktivitas mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol; dan
- b. menyiapkan pendampingan mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

Pasal 250

Subdirektorat Produktivitas dan Pendampingan terdiri atas:

- a. Seksi Produktivitas; dan
- b. Seksi Pendampingan.

Pasal 251

- (1) Seksi Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan untuk memfasilitasi produktivitas bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
- (2) Seksi Pendampingan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.

BAB IX
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA

Pasal 252

- (1) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang hukum dan kerja sama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama dipimpin oleh Deputi.

Pasal 253

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan hukum dan kerja sama di bidang P4GN.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang hukum dan kerja sama;
- b. penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur kerja sama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN;
- c. penyusunan pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang hukum dan kerja sama;
- e. pelaksanaan bantuan hukum di bidang P4GN;
- f. pelaksanaan pembinaan hukum di bidang P4GN;
- g. pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN; dan
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan P4GN di bidang hukum dan kerja sama.

Pasal 255

Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama terdiri atas :

- a. Direktorat Hukum; dan
- b. Direktorat Kerja Sama.

Pasal 256

Direktorat Hukum mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan perancangan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Direktorat Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.

Pasal 258

Direktorat Hukum terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perundang-undangan; dan
- b. Subdirektorat Bantuan Hukum.

Pasal 259

Subdirektorat Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan dan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Subdirektorat Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Pasal 261

Subdirektorat Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Seksi Penelaahan Perundang-undangan; dan
- b. Seksi Perancangan Perundang-undangan.

Pasal 262

- (1) Seksi Penelaahan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan perundang-undangan di bidang P4GN.
- (2) Seksi Perancangan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan perundang-undangan di bidang P4GN.

Pasal 263

Subdirektorat Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan konsultasi dan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Subdirektorat Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan konsultasi hukum di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 265

Subdirektorat Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Konsultasi Hukum; dan
- b. Seksi Pembelaan Hukum.

Pasal 266

- (1) Seksi Konsultasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultasi hukum di bidang P4GN.
- (2) Seksi Pembelaan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembelaan hukum di bidang P4GN.

Pasal 267

Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Direktorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kerja sama nasional di bidang P4GN; dan
- b. pelaksanaan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 269

Direktorat Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Nasional; dan
- b. Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional.

Pasal 270

Subdirektorat Kerja Sama Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat tingkat nasional di bidang P4GN, monitoring dan evaluasi mengenai Nota Kesepahaman yang sudah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Subdirektorat Kerja Sama Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN;
- b. penyiapan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN; dan
- c. penyiapan monitoring dan evaluasi mengenai Nota Kesepahaman yang sudah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN.

Pasal 272

Subdirektorat Kerja Sama Nasional terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Instansi Pemerintah; dan
- b. Seksi Kerja Sama Komponen Masyarakat.

Pasal 273

- (1) Seksi Kerja Sama Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama instansi pemerintah di bidang P4GN.
- (2) Seksi Kerja Sama Komponen Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama komponen masyarakat di bidang P4GN.

Pasal 274

Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kerja sama regional dan internasional di bidang P4GN.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan kerja sama regional di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan kerja sama internasional di bidang P4GN.

Pasal 276

Subdirektorat Kerja Sama Regional dan Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Regional; dan
- b. Seksi Kerja Sama Internasional.

Pasal 277

- (1) Seksi Kerja Sama Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama regional di bidang P4GN.
- (2) Seksi Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama internasional di bidang P4GN.

BAB X
INSPEKTORAT UTAMA

Pasal 278

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 279

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan penegakan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 281

Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II;
- c. Inspektorat III;
- d. Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus; dan

e. Bagian Tata Usaha.

Pasal 282

- (1) Inspektorat I, Inspektorat II, dan Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu.
- (2) Pembagian satuan kerja dan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN atas usul Inspektur Utama.
- (3) Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN, dan penugasan khusus lain.

Pasal 283

Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III dan Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus membawahkan kelompok jabatan fungsional auditor.

Pasal 284

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan, urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program;
- b. fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Pasal 286

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan; dan
- b. Subbagian Umum.

Pasal 287

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

BAB XI

PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI

Pasal 288

- (1) Pusat Penelitian, Data, dan Informasi adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penelitian, data, dan informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 289

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang P4GN.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang P4GN;
- b. pengelolaan data, dokumentasi, sistem informasi dan jaringan komunikasi di bidang P4GN;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pelayanan data dan informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 291

Pusat Penelitian, Data, dan Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 292

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, analisis hasil penelitian, sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian, dan pengembangan metode penelitian di bidang P4GN.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, analisis hasil penelitian, sosialisasi dan dokumentasi hasil penelitian di bidang P4GN; dan
- b. penyiapan pengembangan metode penelitian dan analisis pengembangan metode penelitian di bidang P4GN.

Pasal 294

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Penelitian; dan

b. Subbidang Pengembangan.

Pasal 295

- (1) Subbidang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penelitian dan fasilitasi penelitian di bidang P4GN.
- (2) Subbidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan analisis dan saji data hasil penelitian di bidang P4GN.

Pasal 296

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang P4GN.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi di bidang P4GN;
- b. pelaksanaan penyiapan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi di bidang P4GN; dan
- c. pelaksanaan penyiapan data dan informasi layanan masyarakat.

Pasal 298

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Jaringan Komunikasi; dan
- b. Subbidang Teknologi Informasi.

Pasal 299

- (1) Subbidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan spesifikasi teknis kebutuhan pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi di bidang P4GN.

- (2) Subbidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan sistem dan *business process* pembangunan, pengembangan teknologi informasi dan pelayanan informasi masyarakat serta mendokumentasikan data dan informasi di bidang P4GN.

Pasal 300

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

BAB XII

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 301

- (1) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengembangan sumber daya manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 302

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian program pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran program pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN;
- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, dan materi pendidikan dan pelatihan;

- c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan penilaian kompetensi dan sertifikasi keterampilan teknis dan jabatan fungsional di bidang P4GN;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 304

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 305

Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran program pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN, penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, dan materi pendidikan dan pelatihan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran program pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN;

- b. penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, dan materi pendidikan dan pelatihan; dan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 307

Bidang Perencanaan Program dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbidang Perencanaan Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi.

Pasal 308

- (1) Subbidang Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN serta penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, dan materi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 309

Bidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN, penilaian kompetensi dan sertifikasi keterampilan teknis dan jabatan fungsional di bidang P4GN, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Bidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN;

- b. pelaksanaan penilaian kompetensi dan sertifikasi keterampilan teknis dan jabatan fungsional di bidang P4GN; dan
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 311

Bidang Penyelenggaraan dan Kerja Sama terdiri atas :

- a. Subbidang Penyelenggaraan; dan
- b. Subbidang Kerja Sama.

Pasal 312

- (1) Subbidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia serta penilaian kompetensi dan sertifikasi keterampilan teknis dan jabatan fungsional di bidang P4GN.
- (2) Subbidang Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia di bidang P4GN.

Pasal 313

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

BAB XIII

PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA

Pasal 314

- (1) Pusat Laboratorium Narkotika adalah unsur pendukung tugas, fungsi, dan wewenang di bidang pengujian, mutu dan riset dan pembinaan laboratorium, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 315

Pusat Laboratorium Narkotika mempunyai tugas melaksanakan pengujian laboratorium, penjaminan mutu dan riset, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Pusat Laboratorium Narkotika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- b. pelaksanaan pelayanan dan pengujian laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- c. pelaksanaan pengujian bahan dan sediaan serta spesimen biologi secara laboratoris;
- d. penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- e. pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian laboratorium, penelitian dan penjaminan mutu, serta pembinaan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 317

Pusat Laboratorium Narkotika terdiri atas:

- a. Bidang Pengujian dan Pembinaan Layanan Laboratorium;
- b. Bidang Mutu dan Riset Laboratorium;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 318

Bidang Pengujian dan Pembinaan Layanan Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengujian dan pembinaan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Bidang Pengujian dan Pembinaan Layanan Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- b. pelaksanaan pelayanan dan pengujian laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- c. pelaksanaan pengujian bahan dan sediaan serta spesimen biologi secara laboratoris;
- d. pembinaan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- e. fasilitasi pembinaan jabatan fungsional di bidang laboratorium; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan pembinaan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 320

Bidang Pengujian dan Pembinaan Layanan Laboratorium terdiri atas:

- a. Subbidang Pengujian Laboratorium; dan
- b. Subbidang Pembinaan Layanan Laboratorium.

Pasal 321

- (1) Subbidang Pengujian Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran penyelenggaraan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, pelaksanaan pelayanan dan pengujian laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, serta pelaksanaan pengujian bahan dan sediaan serta spesimen biologi secara laboratoris.
- (2) Subbidang Pembinaan Layanan Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, fasilitasi pembinaan jabatan fungsional di bidang laboratorium, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan pembinaan layanan laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 322

Bidang Mutu dan Riset Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 323

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Bidang Mutu dan Riset Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu dan uji banding laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- c. pelaksanaan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika;
- d. penyiapan pelaksanaan sertifikasi jabatan fungsional di bidang laboratorium;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penjaminan mutu dan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 324

Bidang Mutu dan Riset Laboratorium terdiri atas :

- a. Subbidang Mutu Laboratorium; dan
- b. Subbidang Riset Laboratorium.

Pasal 325

- (1) Subbidang Mutu Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran penjaminan mutu laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, pelaksanaan penjaminan mutu dan uji banding laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penjaminan mutu dan uji banding laboratorium narkotika dan prekursor narkotika
- (2) Subbidang Riset Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan anggaran riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, pelaksanaan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika, penyiapan pelaksanaan sertifikasi jabatan fungsional di bidang laboratorium, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan riset laboratorium narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 326

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

BAB XII KELOMPOK AHLI

Pasal 327

Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada Kepala BNN dalam penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Pasal 328

- (1) Kelompok Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
- (2) Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari para pakar di bidang P4GN, hukum, dan tokoh masyarakat.
- (3) Masa kerja Kelompok Ahli selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi Kepala BNN.

Pasal 329

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, masa jabatan keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli diatur oleh Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional.

BAB XIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 330

Di lingkungan BNN dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 331

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, mempunyai tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 332

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, terdiri atas sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok satuan sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.
- (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

TATA KERJA

Pasal 333

Semua unsur di lingkungan BNN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi termasuk dalam menjalin hubungan dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Pasal 334

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 335

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 336

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 337

- (1) Fungsi koordinasi dalam bidang P4GN dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu jika diperlukan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;
 - c. Kerja sama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN; dan
 - d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 338

- (1) Dalam rangka P4GN, BNN melakukan siaga informasi 24 (dua puluh empat) jam di bidang P4GN.

- (2) Berdasarkan hasil informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BNN melalui Instansi Vertikal segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan serta melaksanakan tindak awal untuk pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang terjadi di wilayah setempat sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, instansi pemerintah, dan pihak lain terkait.

Pasal 339

- (1) Instansi Vertikal melaporkan langkah-langkah dan tindak awal yang diambil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 kepada Kepala BNN.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu kesatuan komando oleh Kepala BNN.

Pasal 340

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur oleh Kepala BNN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

ESELONISASI

Pasal 341

- (1) Kepala BNN adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.

- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 342

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BNN dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 343

Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal diatur dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 344

Struktur organisasi BNN sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 345

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 346

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Nomor 133 Tahun 2014);
- (2) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Nomor 134 Tahun 2014); dan
- (3) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Nomor 2085 Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 347

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


TTD
WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL


STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL




STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA



STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN




STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI




STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEUANGAN




STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM




STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT




STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN




STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN




STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT INTELIJEN




STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT NARKOTIKA




STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR




STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG




STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT INTERDIKSI




STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENGEJARAN




STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENGAWASAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI




STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG REHABILITASI




STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI INSTANSI PEMERINTAH




STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI KOMPONEN MASYARAKAT




STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PASCAREHABILITASI




STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA




STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA




STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENELITIAN DATA, DAN INFORMASI



STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BNN



STRUKTUR ORGANISASI PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA



**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

NO.	UNIT ORGANISASI	ESELON			
		I.a	II.a	III.a	IV.A
1	2			3	4
1	KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1	-	-	-
2	SEKRETARIAT UTAMA	1	5	16	40
3	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	1	2	4	8
4	DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1	2	4	8
5	DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN	1	7	15	18
6	DEPUTI BIDANG REHABILITASI	1	3	6	12
7	DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA	1	2	4	8
8	INSPEKTORAT UTAMA	1	4	1	2
9	PUSAT PENELITIAN, DATA, DAN INFORMASI	-	1	2	5
10	PUSAT PENGEMBANGAN SDM BNN	-	1	2	5
11	PUSAT LABORATORIUM	-	1	2	5
JUMLAH		8	28	56	111

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO